



PUTUSAN

Nomor 335 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR, diwakili oleh **YOSEF**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Bina Sawit Alam Makmur, tempat kedudukan di Jalan Pangeran Suropati, Komplek Perumahan Griya Tepian Lestari, Blok F Nomor 28 RT 012, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur; Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ABD RAHMAN, S.H.;
2. ISMAIL SIMBONG PATADUNGAN, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Pangeran Suryanata (Perum Puspita Bukit Pinang Blok ii Nomor 04), Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat;

melawan:

- I. **BUPATI MALINAU**, tempat kedudukan di Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau Lantai II, Propinsi Kalimantan Utara;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. JEMI, S.H., M.Si., jabatan Kepala Bagian Hukum Setkab Malinau;
2. SLAMET RIYONO, S.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara;
3. HERMAN KONDO SIRIWA, S.H., M.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara;
4. DIKAN FADHLI NUGRAHA, S.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/79/HK/V/ 2016 tanggal 18 Mei 2016;



II. PT. BUKIT BORNEO SEJAHTERA, diwakili oleh Hans Leo Schaefer, jabatan Presiden Direktur PT. BUKIT BORNEO SEJAHTERA, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Soedirman Nomor 12 RT VI, Desa Kuala Lapang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. RESTANTI RATIH DIANSARI, S.H.;
2. RISKI INDRIANI, S.H., M.H.;

Keduanya Advokat pada Kantor "BSH & Associates Law Firm", beralamat di Equity Tower, Lantai 8, Suite 8A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003-BSH/BBS-004/17 tanggal 11 April 2017;

Termohon Kasasi I, II dahulu Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Sengketa:

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Malinau), yang berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.55/2008, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR;
2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Malinau), yang berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor: 525.26/K.55/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR, adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Tertulis,



Konkrit, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Malinau), yang berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.55/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR, yang ditujukan kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR, baru diketahui Penggugat pada tanggal 02 Februari 2016, pada saat Tergugat (Bupati Malinau) melalui kuasa hukumnya mengajukan objek sengketa sebagai bukti tertanda T-83 dalam Perkara Nomor : 25/G/2015/PTUN.SMD. dan salinan daftar bukti tersebut diserahkan kepada Penggugat, dan dari daftar bukti itulah Penggugat mengetahui Nomor dan tanggal objek sengketa, akan tetapi sampai sekarang ini objek sengketa tersebut sama sekali belum pernah diterima Penggugat;
2. Bahwa dengan demikian pendaftaran gugatan PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR ini, di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Kamis tanggal 21 April 2016, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI. Nomor: 09 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor: 09 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor : 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal gugatan Penggugat dapat diterima;

III. Pihak Yang Berkepentingan Mengajukan Gugatan:

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Malinau), yang berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.184/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.55/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Terpadu dengan Industri Pengolahannya kepada PT. Bina Sawit Alam Makmur, sangat merugikan PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR, karena sebagai



Pengusaha Penggugat telah memenuhi segala persyaratan dan kewajibannya dan Penggugat telah melakukan kegiatan di lokasi dan telah mengeluarkan biaya yang sangat besar yaitu Biaya Pengurusan Izin, Biaya Pengukuran Lahan, Biaya Mobilisasi Alat Berat Masuk Lokasi, Biaya Pembukaan Lahan atau *Land Kliring*, Biaya Pengadaan Bibit Kelapa Sawit dan Biaya Penanaman Kelapa Sawit serta Biaya Upah Buruh serta Biaya Tak Terduga Lainnya;

2. Bahwa hal ini jelas merupakan ketidakadilan bagi PT. Bina Sawit Alam Makmur sebab selain PT. Bina Sawit Alam Makmur telah mengeluarkan biaya yang sangat besar sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah melakukan kegiatan dan aktivitas di lokasi kebun yaitu penyediaan bibit Kelapa Sawit dan sekarang bibit Kelapa Sawit yang telah tersedia semakin besar ditempat pembibitan dan lama-lama bibit tersebut tidak bisa ditanam dan terhadap sebahagian bibit Kelapa Sawit yang telah ditanam di kebun tidak dapat dilakukan perawatan dan pemeliharaan, dengan adanya Keputusan Tergugat (Bupati Malinau) yang menerbitkan surat Keputusan objek sengketa *a quo*, yang akan semakin menambah kerugian bagi PT. Bina Sawit Alam Makmur;
3. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor : 09 Tahun 2004, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI. Nomor : 05 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. Dasar-Dasar Gugatan:

1. Bahwa Penggugat (PT. Bina Sawit Alam Makmur) adalah Pemegang Usaha Izin Perkebunan sesuai Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.55/2008 tanggal 13 Februari 2008, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. BINA ALAM MAKMUR dan PT. BINA ALAM MAKMUR selaku pemegang izin usaha telah memenuhi segala persyaratan yang diperlukan dan telah memenuhi segala persyaratan yang diperlukan dan telah memenuhi segala kewajibannya;
2. Bahwa PT. Bina Sawit Alam Makmur, selaku pemegang izin usaha, telah melakukan kegiatan dan aktivitas di lokasi kebun dan telah mengeluarkan biaya yang sangat besar yaitu penyediaan bibit Kelapa Sawit dan sekarang bibit Kelapa Sawit yang telah tersedia semakin besar di tempat pembibitan dan lama-lama bibit tersebut tidak bisa ditanam dan terhadap sebahagian bibit Kelapa Sawit yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanam di kebun tidak mendapat perawatan dan pemeliharaan, dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Malinau), yang berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.55/2008, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Terpadu dengan Industri Pengolahannya kepada PT. BINA ALAM MAKMUR, yang ditujukan kepada PT. BINA ALAM MAKMUR yang akan semakin menambah kerugian PT. BINA ALAM MAKMUR;

3. Bahwa kebijakan Tergugat (Bupati Malinau) selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang telah menerbitkan Surat Keputusan yang berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 Tanggal 04 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.55/2008, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR, yang ditujukan kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR, jelas ditujukan kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR, jelas sangat merugikan PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR;
4. Bahwa kebijakan Tergugat (Bupati Malinau) selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang telah menerbitkan Surat Keputusan yang berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 Tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor: 525.26/K.55/2008, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang terpadu dengan industri Pengolahannya kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR, yang ditujukan kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR, yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, dapat dikualifisir sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena keputusan tersebut merupakan Penetapan Tertulis yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR;
5. Bahwa kebijakan Tergugat (Bupati Malinau) selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang telah menerbitkan keputusan yang berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.55/2008 tentang Pemberian Izin Industri Pengolahannya kepada PT. BINA

Halaman 5 dari 19 halaman. Putusan Nomor 335 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAWIT ALAM MAKMUR yang ditujukan kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR, yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, jelas telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama Asas Kepastian Hukum dan juga Asas Kecermatan, sebab dalam penerbitan objek sengketa tersebut Tergugat sebelum menerbitkan objek *sengketa a quo*, sama sekali tidak melakukan kajian secara mendalam lebih dahulu dan Tergugat sama sekali tidak memperhatikan bahwa PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR telah memenuhi segala persyaratan dan telah memenuhi segala kewajibannya dan telah melakukan kegiatan di lokasi kebun dan Penggugat tidak pernah melanggar dan atau melalaikan kewajibannya dalam menjalankan usahanya;

6. Bahwa Penerbitan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.55/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR, yang ditujukan kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR bertentangan dengan *ketentuan Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, yang berbunyi sebagai berikut:*

“Setiap perusahaan perkebunan yang telah memperoleh izin usaha perkebunan tetapi tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dicabut izin usahanya”,

7. Bahwa PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR selaku pemegang izin usaha perkebunan, dalam menjalankan usahanya telah menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

Bahwa Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur, telah disetujui Komisi Penilaian AMDAL Daerah dan PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR telah mendapatkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau Nomor : 08 Tahun 2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang Pengesahan AMDAL (PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR) Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur, dan PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR juga telah mendapat Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.511/2008 tanggal 5 Februari 2008, tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Timur;

8. Bahwa Penerbitan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.55/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Terpadu dengan Industri Pengolahannya kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR, yang ditujukan kepada Penggugat, juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *"Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diverifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, c, e, f, g dan/atau h diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan"*
- (2) *"Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usahanya"*

9. Bahwa PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR selaku pemegang izin usaha perkebunan telah memiliki IUP, IUP-P atau IUP-P, dan dalam menjalankan usahanya telah memenuhi ketentuan yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, c, e, f, g dan/atau h, Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR tidak pernah melanggar ketentuan tersebut yaitu:
- b. Menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkan IUP-B, IUP-P atau IUP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
 - e. Memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
 - f. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat;
 - h. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
10. Bahwa walaupun seandainya PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR melanggar ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007, tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, maka Tergugat (Bupati Malinau) harus terlebih dahulu memberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR sebelum Tergugat (Bupati Malinau) menerbitkan Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.184/2013 Tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.55/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Terpadu dengan Industri Pengolahannya kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR, agar supaya PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR dapat segera memperbaiki apa kesalahan dan apa pelanggarannya;
11. Bahwa PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR selama ini sama sekali tidak pernah mendapatkan surat peringatan apapun dari Tergugat (Bupati Malinau) baik peringatan Pertama, Peringatan Kedua dan Peringatan Ketiga, sehingga PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR tidak mengetahui apa kesalahan dan apa pelanggarannya, yang menjadi dasar hukum Tergugat (Bupati Malinau) menerbitkan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.55/2008, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang terpadu dengan Industri Pengolahannya kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR;

Halaman 8 dari 19 halaman. Putusan Nomor 335 K/TUN/2017



12. Bahwa oleh karena itu Keputusan yang diterbitkan Tergugat (Bupati Malinau) yang berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.55/2008, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang terpadu dengan Industri Pengolahannya kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR, yang ditujukan kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR, yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, adalah batal dan tidak sah, maka beralasan menurut hukum jika Tergugat (Bupati Malinau) diperintahkan untuk mencabut objek sengketa tersebut;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor : 09 tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan bagi PT. Bina Sawit Alam Makmur, untuk memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menyatakan batal atau tidak sah diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat serta mewajibkan Tergugat (Bupati Malinau) untuk mencabut objek sengketa, yang berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.55/2008, tentang Pemberian Izin Usaha Kelapa Sawit yang terpadu dengan Industri Pengolahannya kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan mengingat adanya kepentingan Penggugat (PT. Bina Sawit Alam Makmur) yang sangat mendesak yaitu apabila keputusan yang diterbitkan Tergugat (Bupati Malinau) yang berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.55/2008, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Terpadu dengan Industri Pengolahannya kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR, yang ditujukan kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR, yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, tidak segera ditunda pelaksanaannya akan berakibat sebagai berikut;
- Bahwa Penggugat (PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR) tidak melakukan kegiatan dan aktivitas dilokasi kebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibit Kelapa Sawit yang sudah tersedia akan semakin besar ditempat pembibitan dan pada akhirnya tidak dapat ditanam;
- Kelapa Sawit yang telah ditanam dikebun tidak dapat dilakukan perawatan dan pemeliharaan yang pada akhirnya akan mati;
- Bahwa akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan;

Dan hal tersebut di atas akan semakin menambah kerugian yang sangat besar bagi Penggugat (PT. Bina Sawit Alam Makmur);

15. Bahwa selain kepentingan sebagaimana tersebut di atas ada pula kepentingan dan keadaan yang sangat mendesak sangat penting diperhatikan yaitu demi kelangsungan Perusahaan dan nasib karyawan beserta anggota keluarganya yang menggantungkan kehidupannya kepada Penggugat (PT. Bina Sawit Alam Makmur);
16. Bahwa oleh karena itu PT. Bina Sawit Alam Makmur, memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk terlebih dahulu mengeluarkan penetapan dan menetapkan menunda pelaksanaan keputusan yang diterbitkan Tergugat (Bupati Malinau) yang berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.55/2008, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Tepadu dengan Industri Pengolahannya kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR, yang ditujukan kepada Penggugat sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dan Pasti;
17. Bahwa walaupun penundaan Pelaksanaan Keputusan yang diterbitkan Tergugat (Bupati Malinau) yang berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.55/2008, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Tepadu dengan Industri Pengolahannya kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR, yang ditujukan kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR, sama sekali tidak akan mengakibatkan terganggunya kepentingan umum dan tidak akan merugikan kepentingan umum;
18. Bahwa oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda cq. Majelis Hakim Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan jadwal persidangan dan memanggil para pihak untuk hadir dipersidangan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Menyatakan menetapkan menunda pelaksanaan keputusan yang diterbitkan Tergugat (Bupati Malinau) yang berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.55/2008, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Terpadu dengan Industri Pengolahannya kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR yang ditujukan kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR sampai adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap dan Pasti;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang diterbitkan Tergugat (Bupati Malinau) yang berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.184/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.55/2008, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Terpadu dengan Industri Pengolahannya kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR, yang ditujukan kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR;
3. Mewajibkan kepada Tergugat (Bupati Malinau) untuk mencabut Keputusan yang diterbitkan yang berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.55/2008, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Terpadu dengan Industri Pengolahannya kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR, yang ditujukan kepada PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi dari Tergugat:

- a. Kedudukan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 disebutkan bahwa Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN.

Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan dirugikan oleh Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.55/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT. Bina Sawit Alam Makmur. Namun sesungguhnya jika ditelaah lebih lanjut justru Tergugat (bahkan dalam hal ini masyarakat disekitar lahan ijin usaha perkebunan Penggugat) yang lebih dirugikan atas sikap/perbuatan Penggugat.

Bahwa dalam Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) Nomor : 14/G/2016/PTUN-SMD perkara *a quo*, Penggugat beralamat di Jalan Pangeran Suropati, Komplek Perumahan Griya Tepian Lestari Blok FKA Nomor 28 RT. 012, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, hal mana *Tergugat tidak mengenal alamat tersebut dalam pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada Perusahaan manapun.*

Bahwa Tergugat tidak mengetahui dengan pastidan tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari pihak manapun, apakah perusahaan atas nama PT. Bina Sawit Alam Makmur dengan alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 88, Samarinda merupakan perusahaan yang sama dengan perusahaan atas nama PT. Bina Sawit Alam Makmur yang secara tiba-tiba beralamat di *Jalan Pangeran Suropati Komplek Perumahan Griya Tepian Lestari Blok FKA Nomor 28 RT. 012, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda.* Jika benar bahwa perusahaan yang sama, maka gugatan dari Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena *Tergugat tidak pernah memberikan Izin Usaha Perkebunan kepada perusahaan maupun dengan alamat tersebut di atas, bahkan jikapun tiba-tiba alamat Penggugat tiba-tiba berubah maka patut diduga perpindahan tersebut dilakukan secara ilegal atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampai dengan Penggugat dapat membuktikan sebaliknya.*

b. Kewenangan Mengadili;

Bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, *gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung*



sejak saat *diterima* atau *diumumkannya* Keputusan Badan atau Pejabat TUN.

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung *sejak hari diterimanya* Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 3 angka 1 Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan pada pokoknya menyatakan *sampai sekarang ini objek sengketa sama sekali belum pernah diterima oleh Penggugat*, dengan demikian ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 mengenai fase "*diterima*" belum dipergunakan sebagai dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan. Bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu Keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung *sejak hari pengumuman* tersebut.

- (1) *Proses, cara, perbuatan mengumumkan : sudah disepakati bahwa pengumuman itu akan disampaikan sendiri oleh ketua;*
- (2) *Yang diumumkan; pemberitahuan; permakluman: pengumuman itu ditempelkan di papan yang dapat dilihat orang;*

Bahwa Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.55/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Alam Makmur, *bukanlah objek keputusan Pejabat TUN yang harus diumumkan, dan bahkan dalam Surat Keputusan itu sendiri tidak ada satupun diktum yang menyatakan Surat Keputusan a quo harus atau akan diumumkan.* Dengan demikian ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 mengenai fase "*diumumkan*" juga tidak dapat dipergunakan sebagai dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan.

Bahwa Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 secara *limitatif* membatasi waktu mengajukan gugatan *sejak hari diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat TUN.* Oleh karena itu *dengan tidak diterimanya dan/atau tidak diumumkannya* Surat Keputusan *a quo* maka tidak ada dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang mengadili perkara ini.

c. Gugatan Telah Kadaluwarsa (*Verjaring*);

Bahwa Tergugat tetap berpendirian Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara ini, namun demikian seandainya Majelis Hakim berpendapat lain, dan memandang pengetahuan Penggugat dan/atau Kuasanya mengenai pencabutan izin usaha perkebunan tetap dianggap telah “diterima” oleh Penggugat, atau tetap dianggap telah “diumumkan” oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan tanggal 21 April 2016 juga telah melebihi batas tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Bahwa benar pada persidangan Perkara TUN Nomor : 25/G/2015/PTUN-SMD tanggal 02 Februari 2016 Kuasa Tergugat atas perintah lisan dari Ketua Majelis Hakim telah menyerahkan bukti surat berupa Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.55/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT. Bina Sawit Yang Terpadu Dengan Industri Pegolahannya Kepada PT. Bina Sawit Alam Makmur, namun jauh sebelumnya pada persidangan *Pemeriksaan Persiapan tanggal 24 November 2015 yang juga dihadiri Kuasa Penggugat*, saat itu Kuasa Tergugat atas perintah lisan Ketua Majelis Hakim juga telah menyerahkan Kronologis Singkat yang diantaranya mengenai penerbitan Izin Lokasi Perkebunan atas nama Penggugat sampai dengan pencabutan ijin Penggugat. Oleh karena itu pada persidangan tersebut Kuasa Penggugat telah mengetahui atau setidaknya telah mendengar dari proses tanya jawab antara Majelis Hakim dengan Kuasa Tergugat mengenai pencabutan ijin perkebunan Penggugat.

Dengan demikian tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seharusnya tidak dihitung mulai tanggal 02 Februari 2016, tetap dihitung sejak tanggal 24 November 2015, sehingga gugatan dari Penggugat seharusnya telah diajukan ke Pengadilan *paling lambat tanggal 22 Februari 2016*. Oleh karena itu *gugatan dari Penggugat yang baru didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 21 April 2016* telah melebihi batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang atau kadaluwarsa, oleh karena itu gugatan dari Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan segala fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka sehubungan dengan eksepsi tersebut Kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Eksepsi dari Tergugat II Intervensi:

Gugatan Telah Kadaluarsa;

1. Bahwa pendaftaran gugatan oleh Penggugat terhadap Tergugat pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU PTUN") yang hanya memberikan batasan waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan keputusannya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah tidak tepat. Hal ini didasarkan pada fakta-fakta yang disampaikan oleh Tergugat II (Intervensi) di bawah ini:

- a. Pada tanggal 31 Juli 2013 terdapat pemberitaan tentang 9 Perusahaan Perkebunan di Malinau Di nilai Buruk sekali dimana artikel tersebut **salah satunya adalah PT Bina Sawit Alam Makmur, yang dalam hal ini Penggugat nilai kinerja E.**

Sumber situs:

<http://sustainablepalmoilindonesia.blogspot.co.id/2013/07/9-perusahaan-perkebunan-di-malinau.html>

- b. Pada tanggal 17 Desember 2013 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah memberitakan Nilai Kinerja Perusahaan Perkebunan di dalam situsnya **dimana PT Bina Sawit Alam Makmur, yang dalam hal ini Penggugat, mendapatkan nilai kinerja E.**

Sumber Situs:

<http://disbun.kaltimprov.go.id/berita-410-disbun-nilai-kinerja-perusahaan-perkebunan.html>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 21 Januari 2014 Koran Kaltim memberikan izin 9 Perusahaan Perkebunan terancam gugur, **salah satunya adalah PT Bina Sawit Alam Makmur, yang dalam hal ini Penggugat.**

Sumber Situs:

<http://www.korankaltim.com/banyak-perusahaan-abal-abal/>

- d. Pada tanggal 26 Juli 2014 Koran Kaltim memberitakan pencabutan Izin Usaha Perusahaan Perkebunan yang beroperasi di Malinau dan **salah satunya adalah PT Bina Sawit Alam Makmur, yang dalam hal ini Penggugat;**

Sumber Situs:

<http://www.korankaltim.com/tak-memperpanjang/izin-9-perusahaan-perkebunan-dinyatakan-mati/>

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dalil Penggugat pada huruf romawi II halaman 3 dari Gugatan Penggugat yang menyatakan baru diketahuinya Objek Sengketa, yaitu Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.184/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau 525.26/K.55/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Terpadu dengan Industri Pengolahannya Kepada PT Bina Sawit Alam Makmur pada tanggal 2 Februari 2016, yaitu pada saat Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Objek Sengketa sebagai bukti dalam Perkara Nomor 25/G/2015/PTUN.SMD sangatlah tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima sebagai alasan yang logis.
3. Bahwa fakta-fakta di atas pun membuktikan Penggugat tidak memiliki kepedulian terhadap lokasi dan kegiatan usaha perkebunannya di Malinau. Penggugat sewajarnya dan seharusnya memonitor dokumen perizinan yang dimilikinya termasuk berita-berita yang memuat kegiatan usahanya terlebih jika berita-berita tersebut mengancam keberlangsungan izin operasional yang menjadi dasar keberlanjutan usaha/bisnis Penggugat.
4. Oleh karena itu, sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak atau setidaknya menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima atas dasar fakta-fakta sebagaimana dijabarkan di atas.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 14/G/2016/PTUN.SMD. Tanggal 4 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;



Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Penggugat;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 462.000,00 (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 347/B/2016/PT.TUN.JKT. Tanggal 8 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini, pengiriman pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 23 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/G/2016/PTUN.SMD. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 17 April 2017;

Bahwa setelah itu Termohon Kasasi I, II yang masing-masing pada tanggal 18 April 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda masing-masing pada tanggal 18 Mei 2017 dan 27 April 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Memori Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 17 April 2017, sedangkan permohonan kasasi telah diterima pada tanggal 30 Maret 2017. Dengan demikian penyampaian Memori Kasasi telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka memori kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. BINA SAWIT ALAM MAKMUR** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.



Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002